

ASESMEN KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Australia Indonesia Partnership for Justice



Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
oleh Choky Risda Ramadhan, Dio Ashar Wicaksana, M. Rizaldi, dan Alfiandra Primaldhi

Desain & Tata Letak: Rizky Banyualam Permana

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik
atas dukungan

Australia Indonesia Partnership for Justice

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4

Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

Cetakan Kedua, 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Kata Pengantar

Jutaan putusan pengadilan telah terbuka dan tersedia di situs Mahkamah Agung. Ketersediaan data tersebut sudah selayaknya dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti penelitian, pendidikan, dan juga menjadi bukti untuk mendukung perubahan kebijakan (*evidence based policy*). Pada tahun 2015, MaPPI FHUI bersama LBH Apik Jakarta berupaya untuk memanfaatkan ketersediaan putusan terutama dalam perkara kekerasan seksual.

MaPPI FHUI dan LBH Apik Jakarta mengumpulkan, mengkategorikan, dan menganalisis ratusan putusan terkait kekerasan seksual. Tindak pidana yang paling banyak ditemukan putusannya dan menjadi fokus dari buku ini adalah perkosaan dan pencabulan.

Dalam buku ini, pembahasan putusan dilakukan secara kuantitatif ini pada dasarnya bersifat eksploratoris. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menemukan dan menjelaskan gejala atau keadaan yang ada melalui pengumpulan data terfokus pada kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, terdapat data mengenai kecenderungan (*trend*) hakim dalam memutus perkara perkosaan dan pencabulan.

Ratusan putusan yang telah diindeks dan dianalisis secara statistik untuk menunjukkan gambaran perkara yang ditangani oleh pengadilan pada masing-masing jenis kasus. Melalui indeks ini, para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum dapat memanfaatkan data yang tersedia untuk kepentingan penelitian lanjutan ataupun upaya hukum. Bagi pengadilan dan pemerintah, penelitian ini juga bisa menjadi bahan untuk penggalian yurisprudensi dan bahan untuk penyusunan kertas kebijakan di masa yang akan datang.

MaPPI FHUI mengapresiasi dan berterima kasih atas kolaborasi dan kerjasamanya bersama LBH Apik Jakarta. Kerja bersama selama kurang lebih 1 tahun sangat berkesan dalam menambah wawasan dan pengalaman.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) atas segala dukungan untuk menyusun dan menerbitkan buku ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan ahli yang bersedia diwawancarai selama proses pengerjaan penelitian ini.

Tabik.

Jakarta, 7 Desember 2016

Choky R. Ramadhan S.H., LL.M.

Ketua Harian MaPPI-FHUI

Kata Sambutan

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sangat terkesan melihat organisasi seperti MaPPI FHUI terus mengembangkan penelitiannya terkait analisis putusan, dalam hal ini tentang kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian yang dilakukan MaPPI ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 297 putusan pengadilan. Hal ini tidak akan pernah tercapai tanpa adanya keterbukaan akses informasi di pengadilan dan Mahkamah Agung RI melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu www.putusan.mahkamahagung.go.id.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya perbedaan pandangan para hakim dan kesenjangan (disparitas) dalam berbagai putusan tentang kekerasan seksual. Perbedaan dan disparitas yang ditemukan ini merefleksikan bias-bias dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya di Indonesia, bias-bias tersebut pun terjadi di berbagai negara, termasuk di Australia.

Penelitian ini meneguhkan semangat untuk mereformasi hukum tentang kekerasan seksual terhadap perempuan tetap terjaga dan aparat penegak hukum telah lebih terbuka dan bersedia untuk mendorong perubahan dalam peraturan dan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan. Kami mengapresiasi kerja keras MaPPI FHUI dan LBH Apik yang telah berkolaborasi dalam penelitian ini.

Kami juga berharap penelitian ini akan melengkapi referensi tentang studi konsistensi putusan dan berkontribusi pada reformasi hukum khususnya dalam peraturan dan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Jakarta, 7 Desember 2016

Craig Ewers

Pimpinan Proyek Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan

(Australia Indonesia Partnership for Justice)

Daftar Isi

1	BAB I PENDAHULUAN
1	A. Latar Belakang
2	B. Identifikasi Masalah
2	C. Tujuan Penelitian
2	D. Sampel Penelitian
5	G. Analisis Statistik
7	H. Analisis Konsistensi Data Putusan
10	BAB II PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA
10	A. Kekerasan Seksual
12	B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
14	BAB III TEMUAN PENELITIAN
14	A. Kelompok Repetisi
19	B. Kelompok Nonrepetisi
27	BAB IV ANALISIS DATA
27	A. Inkonsistensi Faktor Legal dan Ekstra Legal
28	B. Vonis Minimum Kasus Anak
30	C. Disparitas Pidana
36	BAB V PENUTUP
36	Kesimpulan
37	Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan pengadilan pada kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban seringkali dianggap belum memenuhi harapan. Hakim kerap kali memutus suatu kasus kejahatan terhadap perempuan dengan minim memperhatikan situasi dan kondisi korban perempuan.¹ Pada beberapa putusan, hakim beberapa kali menunjukkan biasanya dalam menilai korban kejahatan seksual. Misalnya, korban yang dianggap sudah tidak perawan di pandang sebagai perempuan yang tidak baik sehingga pelaku terkadang dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan.

Hakim yang memiliki perspektif gender dinilai dosen FH UI, Tien Handayani, masih minim.² Oleh karena itu, beberapa sidang dan putusan pengadilan tidak jarang menyudutkan korban perempuan dan menempatkan mereka menjadi korban kembali (reviktimisasi). Kondisi ini membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga penegakan hukum kejahatan seksual menjadi rendah.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), reviktimisasi korban bisa terjadi dengan kriminalisasi korban. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat terdapat putusan yang terjebak dalam stereotipe istri, patuh dan taat pada suami. Perkara tersebut dinilai Sri Nurherwati bahwa pengadilan masih belum dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban KDRT.³

Buku ini secara khusus memaparkan realitas penegakan hukum terutama hakim dalam menimbang dan memutus kasus kejahatan seksual. Sebanyak 297 putusan terkait kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan diteliti dan dianalisis. Putusan-putusan tersebut dikategorikan berdasarkan indikator dan karakteristik tertentu untuk mengetahui tren hakim dalam memutus perkara. Data kuantitatif dari hasil penelitian ini setidaknya menguji beberapa hipotesis atau anggapan bahwa hakim di Indonesia belum seluruhnya memenuhi harapan dalam menangani dan memutus perkara kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

1 Valentina Sagala ed., *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, (Komnas Perempuan – LBH APIK Jakarta – LBPP DERAP – Warapsari – Convention Watch-PKWJ UI, 2005), Hal. 10.

2 Lihat, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20140924092019-12-4165/instrumen-hukum-penjerat-pelaku-dinilai-lemah/> . diakses 25 Oktober 2016

3 Sri Nurherwati, *Putusan Pengadilan atas Perkara Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat*, 28 September 2013, <http://www.komnasperempuan.go.id/putusan-pengadilan-atas-perkara-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-privat/>, diakses 25 Oktober 2016.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan analisis terhadap dua permasalahan utama yaitu:

1. Bagaimana kecenderungan vonis putusan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan?
2. Bagaimana kesesuaian vonis putusan dengan kaidah hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap konsistensi pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk menyediakan basis data yang menunjukkan sikap pengadilan dalam menangani perkara-perkara serupa. Apabila penilaian menunjukkan adanya permasalahan inkonsistensi, maka penelitian ini akan menjadi dasar untuk mendorong adanya upaya pengadilan untuk menjaga konsistensi putusannya. Di sisi lain, penelitian ini akan berkontribusi terhadap pemahaman bersama dan sebagai catatan atas praktik yang dapat dicontoh apabila putusan pengadilan dinilai sudah konsisten.

D. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 297 putusan pengadilan yang diakses melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu putusan.mahkamahagung.go.id. Data putusan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran data melalui fitur pencarian "Search" dengan kata kunci yang merepresentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Semua hasil pencarian dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan jenis perkaranya. Berikut ini adalah klasifikasi jenis perkara yang kami gunakan:

1. Kejahatan Seksual
 - 1.1. Pencabulan
 - 1.1.1. Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan
 - 1.1.1.0.1. Terhadap Orang Dewasa
 - 1.1.1.0.2. Terhadap Anak
 - 1.1.2. Dalam Keadaan Pingsan/Tidak Berdaya
 - 1.1.3. Tanpa Kekerasan/Ancaman Kekerasan
 - 1.1.3.1. Terhadap Orang <15 Tahun/Belum Masanya Kawin
 - 1.1.3.2. Orang Dewasa Terhadap Anak Yang Sejenis
 - 1.1.3.3. Orang Tua Terhadap Anak Dalam Kekuasaannya
 - 1.1.3.4. Pegawai Negeri Terhadap Bawahan
 - 1.1.3.5. Pengurus Suatu Tempat Terhadap Orang Yang Ditempatkan Disitu

- 1.1.4. Dengan Tipu/Bujuk/Godaan
 - 1.1.4.5.1. Terhadap Anak
- 1.2. Persetubuhan /hubungan seksual
 - 1.2.1. Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan
 - 1.2.1.1. Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan)
 - 1.2.1.2. Terhadap Anak
 - 1.2.1.3. Terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga
 - 1.2.1.3.1. Mengakibatkan luka/sakit yang sulit sembuh, gangguan jiwa, keguguran, atau rusak alat reproduksi
 - 1.2.1.4. Anggota Rumah tangga Terhadap orang lain untuk tujuan komersial/ tujuan tertentu
 - 1.2.1.4.1. Mengakibatkan luka/sakit yang sulit sembuh, gangguan jiwa, keguguran, atau rusak alat reproduksi
 - 1.2.2. Dengan Tipu/Bujuk/Godaan
 - 1.2.2.1. Terhadap Anak
 - 1.2.3. Tanpa Kekerasan/Ancaman Kekerasan
 - 1.2.3.1. Terhadap Wanita <15 Tahun Bukan Istri
 - 1.2.3.2. Terhadap Wanita <12 Tahun Bukan Istri
 - 1.2.3.3. Terhadap Istri Yang Belum Masanya Kawin
 - 1.2.4. Dalam Keadaan Pingsan/Tidak Berdaya
 - 1.2.4.1. Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan
- 2. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga
 - 2.1. Mengakibatkan Luka/Sakit
 - 2.2. Mengakibatkan Luka/Sakit Berat
 - 2.3. Mengakibatkan Kematian
- 3. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
 - 3.1. Mengakibatkan Rasa Takut/Sakit Psikis
 - 3.2. Suami Terhadap Istri Mengakibatkan Penyakit/Halangan Bekerja
- 4. Penelantaran Rumah Tangga
 - 4.1. Membatasi/Melarang Bekerja
 - 4.1.1. Mengakibatkan Ketergantungan Ekonomi
 - 4.2. Tidak Memberi Nafkah
 - 4.3. Mengakibatkan Ketergantungan Ekonomi

Penentuan jenis perkara dilakukan dengan melihat pada vonis yang dijatuhkan hakim serta tuntutan jaksa. Apabila putusan berupa putusan pemidanaan, maka jenis perkara mengacu pada pasal yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Sedangkan, jika putusan berupa putusan bebas atau putusan lepas, maka jenis perkara mengacu pada pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun jenis perkara yang kami teliti dibatasi pada kasus kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KDRT serta semua perkara pidana yang didalamnya melibatkan penyandang disabilitas. Selain itu, kami juga membuat parameter untuk memperketat sampel penelitian menjadi lebih homogen


sehingga dapat dinilai konsistensinya.

RINCIAN SAMPEL PENELITIAN KESELURUHAN

Total 548 vonis didata, hanya 297 yang memenuhi syarat parameter untuk dilakukan uji disparitas vonis hakim

Parameter:

- 1. Satu Pelaku
- 2. Satu Korban
- 3. Tindakan dengan Repetisi dan Tanpa Repetisi
- 5. Korban tidak Difabel
- 6. Minimal 5 Vonis per Kategori Pidana



Tindak Pidana	Jumlah Sampel
Tanpa Repetisi	176
Repetisi	121
Total	297

Penentuan parameter dilakukan untuk memastikan bahwa pada setiap kelompok putusan tidak ada faktor legal yang mempengaruhi perbedaan penjatuhan putusan. Misal, setelah dikelompokkan berdasarkan jenis perkara, sampel putusan dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu repetisi dan non repetisi.

Repetisi dalam penelitian ini dimaknai dengan perbuatan pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana yang berkali-kali, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Contohnya apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana perkosaan kepada korban sebanyak empat (4) kali pada termin waktu yang berbeda-beda. Maka terhadap kejadian tersebut, peneliti akan mengkategorikannya sebagai bagian dari repetisi. Pendefinisian akan putusan yang berjenis repetisi sebenarnya berangkat dari konsepsi *Concursus realis* yang diatur pada Pasal 65 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)


“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana

ayat (2)


“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum

pidana yang terberat ditambah sepertiga

Pada kelompok repetisi, sampel yang didapatkan terdiri dari enam jenis perkara. Keenam jenis perkara tersebut termasuk dalam kelompok perkara kejahatan seksual, sedangkan perkara KDRT tidak dapat ditemukan putusan yang memenuhi parameter sampel. Total jumlah sampel untuk kelompok ini berjumlah 121 putusan yang terdiri dari perkara persetubuhan (87 kasus) dan perkara pencabulan (34 kasus). Jumlah sampel terbanyak ditemukan pada kasus persetubuhan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak (44 kasus) dan jumlah sampel paling sedikit ditemukan pada kasus pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dewasa (7 kasus).



Pada kelompok non repetisi, sampel yang didapatkan terdiri dari 13 jenis perkara. Sampel ini terdiri dari kelompok perkara kejahatan seksual dan kelompok perkara KDRT. Total jumlah sampel untuk kelompok ini berjumlah 176 putusan yang terdiri dari perkara persetubuhan (58 kasus), perkara pencabulan (43 kasus), perkara KDRT penelantaran (24 kasus), perkara KDRT psikis (6 kasus), dan perkara KDRT fisik (45 kasus). Jumlah sampel terbanyak ditemukan pada kasus KDRT fisik biasa (33 kasus) dan jumlah sampel paling sedikit ditemukan pada kasus KDRT penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi (5 kasus).



E. Urgensi Pemilihan Kasus KDRT dan Kekerasan Seksual

Kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak dan hampir selalu mendominasi kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang ditangani tidak saja oleh LBH APIK Jakarta tetapi juga oleh lembaga-lembaga lainnya. Dapat dilihat dari data KTP yang dikompilasi secara nasional oleh Komnas Perempuan dari tahun ke tahun. Selain itu, sudah ada UU khusus yang mengatur soal KDRT yakni UU PKDRT. UU PKDRT merupakan UU yang diinisiasi oleh kelompok perempuan sejak 1997 dan berhasil disahkan pada September 2004. UU ini melahirkan berbagai terobosan hukum tidak saja untuk perlindungan korban dan penegakan hukum bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi KDRT.

Meski menciptakan berbagai terobosan hukum, namun harus ditelisik sejauh mana pelaksanaan UU tersebut di tengah masyarakat, khususnya oleh Aparat Penegak Hukum. Apakah semangat perlindungan kepada perempuan korban yang menjadi filosofi dan dasar pembentukan UU PKDRT, sungguh diaktualisasikan oleh para penegak hukum dalam penerapan UU itu sendiri? Sudah terwujudkah perlindungan dan kepastian hukum serta akses keadilan bagi perempuan korban? Ataukah semangat (roh) dan filosofi UU PKDRT masih menjadi “barang mewah” dalam sistem hukum kita?

Berdasarkan proses pendampingan korban dan hasil pemantauan LBH APIK Jakarta selama ini, di satu sisi masyarakat sudah melihat bahwa KDRT adalah sebuah tindak kriminal

dan dapat dihukum, tidak lagi dilihat sebagai masalah “keluarga”. Tetapi di sisi lain, penegakan hukum atas kasus KDRT masih banyak mengalami masalah. Implementasi UU PKDRT sangat jauh dari harapan serta tujuan pembentukan UU PKDRT itu sendiri. Selain terobosan hukum acara yang tidak maksimal di terapkan, seperti soal keterangan satu orang saksi korban yang sudah cukup sebagai alat bukti, perintah perlindungan, juga putusan pengadilan yang masih minim dan penerapan pasal yang merugikan korban.

Lebih ironis lagi, kecenderungan yang muncul adalah praktik kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT. Padahal latar belakang dan filosofi pembentukan UU PKDRT memuat pengakuan bahwa perempuan dan anak jauh lebih rentan terhadap KDRT. Oleh karena sejak awal disadari bahwa KDRT tidak terjadi dalam ruang hampa. Eksistensinya konstruksi gender dan sistem patriarki yang melandasi struktur keluarga/perkawinan di masyarakat, telah menciptakan relasi yang timpang antara suami dan isteri. Menjadi semakin rentan karena posisi hubungan yang bersifat domestik (intim). Sehingga peristiwa KDRT tidak bisa dilihat sebagai suatu bentuk perbuatan yang netral gender, apalagi sebagai kejahatan biasa.

Saat ini UU PKDRT sudah berjalan 10 tahun, dan penting kiranya untuk mencermati sejauhmana UU tersebut sudah ditegakkan, khususnya melihat konsistensi dari putusan pengadilan, apakah sudah sesuai dengan amanat UU tersebut.

Selain kasus KDRT, pilihan kedua adalah **Kasus Kekerasan Seksual**. Kasus kekerasan seksual merupakan kasus kedua yang mengalami trend peningkatan dari sisi jumlah maupun kualitas. Mudahnya akses informasi dan komunikasi semakin memudahkan interaksi sosial antar individu, melahirkan modus kekerasan seksual melalui teknologi canggih dan media sosial. Meski demikian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan terdekat korban yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi perempuan tidak menyurut, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, pengajian atau pesantren dan tetangga/lingkungan bermain. Belum genap 1 tahun, sampai dengan November ini, LBH APIK Jakarta sudah menangani hampir 45 kasus kekerasan seksual, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu, sebanyak 25 kasus. Menurut catatan Komnas Perempuan yang menkompilasi data KTP secara nasional, dalam tahun 2010-2011, terdapat 4.845 perempuan yang menjadi korban perkosaan yang dilaporkan.

Itupun diyakini tidak mencerminkan fakta di lapangan, karena tidak semua korban yang melaporkan kasusnya karena berbagai kendala kultural dan sedikit lagi yang berhasil diproses secara hukum. Sistem hukum yang ada nyatanya masih mendiskualifikasi perempuan korban. Tidak semua pengalaman perempuan korban yang diakomodasi dalam sistem hukum.

Aparat Penegak Hukum (APH) cenderung menggunakan riwayat seksual maupun status sosial korban (yang sangat tidak relevan) untuk mengabaikan laporan korban dan cenderung memberikan justifikasi tindakan pelaku kepada korban. Alih-alih menegakkan hukum dan

menindak pelaku, korban justru diposisikan sebagai orang yang bersalah atas kekerasan yang menimpanya (reviktimisasi). Lebih jauh, sistem hukum yang ada menempatkan korban pada posisi yang rentan untuk dilaporkan balik oleh pelaku. Kalaupun pun kasus kekerasan seksual berlanjut pada proses hukum, penanganannya seringkali berjalan sangat lambat. Bahkan terhenti di tengah jalan karena dianggap kurang bukti. Hal ini terjadi karena paradigma APH yang memperlakukan proses pembuktian kasus kekerasan seksual sama dengan kasus pidana lainnya.

Paradigma APH yang memperlakukan proses penanganan kasus kekerasan seksual dengan kasus pidana lainnya mempengaruhi penerapan pasal yang dikenakan. Tidak sedikit pelaku kekerasan seksual justru dikenakan pasal 335 KUHP tentang Perbuatan dan Perlakuan yang tidak Menyenangkan. Pasal yang oleh sejumlah pihak diasosiasikan sebagai pasal “keranjang sampah”. Dengan pasal ini, kekerasan seksual disetarakan dengan tindakan mencaci, menghardik, membentak.

Dengan mencermati penegakan hukum khususnya melalui putusan dan pertimbangan hakim atas kasus-kasus kekerasan seksual diharapkan ada temuan untuk dijadikan masukan dalam upaya reformasi hukum terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual yang saat ini sedang diinisiasi oleh LBH APIK Jakarta beserta jaringan (RUU Perkosaan / RUU Kekerasan Seksual).

F. Indeksasi

Setelah melalui proses pengelompokan dan sortir, putusan sampel kemudian ditandai dengan metode indeksasi. Penilaian konsistensi dilakukan dengan melakukan indeksasi terhadap informasi yang terdapat di dalam putusan pengadilan. Konsistensi juga dinilai dengan melihat apakah kasus dengan fakta yang serupa diperlakukan secara sama oleh hakim yang berbeda, di lokasi yang berbeda, dan di waktu yang juga berbeda. Kasus yang diteliti konsistensinya dibatasi pada kasus kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 285-294 KUHP, pasal 81 dan pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44-49 UU PKDRT. Putusan yang telah diseleksi akan diindeks berdasarkan lima kategori utama, yaitu:

- Karakteristik terdakwa: umur, jenis kelamin, status sosial, motif, modus, disabilitas
- Karakteristik korban: umur, jenis kelamin, status sosial, disabilitas
- Karakteristik kasus: pasal yang didakwa dan dituntut, beratnya pelanggaran, kerugian atau dampak yang dihasilkan, isu hukum yang terdapat dalam kasus.
- Karakteristik putusan: vonis, hukuman yang dijatuhkan, pertimbangan majelis, dsb.
- Karakteristik pembuktian: alat bukti yang digunakan, barang bukti yang dihadirkan, dan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan, dan fakta persidangan

Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik setiap kasus yang nantinya akan

menjadi penentu dalam menilai konsistensi putusan pengadilan. Dengan mengidentifikasi karakteristik dari setiap putusan, penelitian ini akan mengelompokkan putusan berdasarkan kesamaan faktanya.

G. Analisis Statistik

Dalam menganalisis data hasil indeksasi, peneliti menggunakan metode statistik untuk mendapatkan data mengenai rata-rata vonis, vonis maksimum, vonis minimum, rentang lama vonis, dan simpang baku pada tiap-tiap jenis perkara. Data tersebut menjadi landasan peneliti dalam menilai konsistensi putusan. Dengan melakukan komparasi data-data tersebut, peneliti akan menilai kecenderungan vonis dikaitkan dengan pengaturan tentang ancaman pidana kekerasan seksual.

H. Analisis Konsistensi Data Putusan

Informasi yang diperoleh dari analisis statistik akan digunakan untuk menggambarkan profil kasus pada tiap kelompok kasus. Selain itu, analisis akan juga akan difokuskan pada vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Setiap kelompok kasus akan dilihat rata-rata penjatuhan vonisnya dan rentang lama hukumannya. Rata-rata vonis dapat digunakan untuk menilai kecenderungan pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada tiap kelompok kasus. Rentang lama hukuman dapat digunakan untuk menilai besar disparitas pembedaan dalam penjatuhan pidana.

BAB II

PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

A. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan seksualitas seseorang. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung (fisik) maupun secara tidak langsung (psikis). Saat ini, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dapat ditemukan di beberapa pengaturan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal ini, penelitian ini akan memfokuskan pada pengaturan di tingkat nasional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Pengaturan tentang kekerasan seksual di KUHP dapat ditemukan pada Buku II Bab XIV Kejahatan Kesusilaan. Ada beberapa jenis ketentuan yang diatur pada Bab tersebut. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas tapi juga kejahatan lainnya yang termasuk dalam lingkup kesopanan secara umum (termasuk tapi tidak terbatas pada: pornoaksi, pornografi, perkosaan, pencabulan, zinah, prostitusi, aborsi, mabuk, judi). Namun, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada bentuk perbuatan cabul dalam arti luas, terutama pada bentuk-bentuk kejahatan yang menyerang seksualitas perempuan sebagai korban.

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.⁴ Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi disebutkan dalam ketentuan secara tersendiri. Berikut ini adalah uraian pasal-pasal tersebut sebagaimana diatur dalam KUHP:

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, : Bogor, 1995), Hal. 212

Pasal	Cara	Akibat	Bentuk Perbuatan	Bentuk Perbuatan (Alternatif)	Hubungan Pelaku- Korban	Kriteria Korban	Kriteria Korban (Alternatif)	Ancaman hukuman
285	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan		bersetubuh		Terhadap wanita di luar perkawinan			Maksimal 12 tahun penjara
286			bersetubuh		Terhadap wanita di luar perkawinan	pingsan	tidak berdaya	Maksimal 9 tahun penjara
287			bersetubuh		Terhadap wanita di luar perkawinan	belum 15 tahun	belum waktunya kawin	Maksimal 9 tahun penjara
288 ayat (1)		luka-luka	bersetubuh		istri	belum waktunya kawin		Maksimal 4 tahun penjara
288 ayat (2)		luka-luka berat	bersetubuh		istri	belum waktunya kawin		Maksimal 8 tahun penjara
→ → 288 ayat (3)		mati	bersetubuh		istri	belum waktunya kawin		maksimal 12 tahun penjara
289	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan		melakukan perbuatan cabul	membiarkan dilakukan perbuatan cabul				Maksimal 9 tahun penjara
290 ke-1			melakukan perbuatan cabul			pingsan	tidak berdaya	Maksimal 7 tahun penjara
290 ke-2			melakukan perbuatan cabul			belum 15 tahun	belum waktunya kawin	Maksimal 7 tahun penjara
290 ke-3	Dengan membujuk		melakukan perbuatan cabul	membiarkan dilakukan perbuatan cabul	di luar perkawinan	belum 15 tahun	belum waktunya kawin	Maksimal 7 tahun penjara
291	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Luka-luka berat	melakukan perbuatan cabul	membiarkan dilakukan perbuatan cabul	di luar perkawinan	belum 15 tahun	belum waktunya kawin	Maksimal 12 tahun penjara

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA)

Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Ketentuan mengenai usia tersebut memiliki konsekuensi terhadap perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa.

Secara umum, pengaturan pada UUPA menegaskan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak dari perlakuan salah yang dapat mengganggu haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Penegasan yang dimaksud salah satunya dapat dilihat pada ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak.

Ketentuan pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak diatur pada pasal 81 dan pasal 82 UUPA. Pada pasal 81 perbuatan yang dikenakan pidana adalah melakukan persetubuhan dengan anak. Sedangkan, pasal 82 mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. UUPA membedakan kedua jenis perbuatan tersebut, namun tidak membedakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Kedua perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. UUPA juga tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan dan perbuatan cabul, ataupun kekerasan seksual.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)

Penjelasan mengenai kekerasan seksual dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 8 UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Meskipun sudah mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih belum dapat menjawab permasalahan mengenai definisi persetubuhan

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Lihat Paragraf 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan pencabulan. Oleh karenanya, penegak hukum kerap kali merujuk pada pemahaman mengenai persetujuan dan pencabulan yang ada dalam KUHP.

Selain mengatur mengenai kekerasan seksual, UU PKDRT juga mengatur 3 bentuk kekerasan lainnya yang masuk dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik⁷, kekerasan psikis⁸, dan penelantaran rumah tangga⁹. Keempat bentuk kekerasan tersebut pada dasarnya merupakan adaptasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban yang kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif di dalam rumah tangganya sehingga menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Selain memiliki kekhususan dalam mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan, UU PKDRT juga memiliki kekhususan terkait dengan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Pasal 50 UU PKDRT mengatur bahwa hakim dapat mengenakan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan program konseling. Dengan demikian, hakim dapat mendorong agar kepentingan korban dan masyarakat terjaga. Begitu juga dengan pembuktian, UU PKDRT memberikan penegasan mengenai ketentuan penggunaan alat bukti yang sah. Pasal 55 UU PKDRT mengatur bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya. Hal ini membantu penegak hukum untuk tidak ragu dalam memproses kasus-kasus KDRT yang terjadi di ruang tertutup dan tidak ditemukan adanya saksi yang mendengar, melihat, atau merasakan langsung selain korban itu sendiri.

7 Lihat Pasal 6 UU PKDRT. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

8 Lihat Pasal 7 UU PKDRT. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

9 Lihat pasal Pasal 9 UU PKDRT. (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Kelompok Repetisi

Kejahatan seksual - Persetubuhan (repetisi)

Pada kelompok ini, ada tiga jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: “perkosaan”, “persetubuhan anak dengan kekerasan/ancaman kekerasan”, dan “persetubuhan anak dengan tipu/bujuk/godaan”. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Persetubuhan/ hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/ Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan) (1.2.1.1)	3	11	3.6	.3	11.0	10.7
Persetubuhan/ hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/ Paksaan Terhadap Anak (1.2.1.2)	1	28	5.8	.3	15.0	14.7
Persetubuhan/ hubungan seksual Dengan Tipu/Bujuk/ Godaan Terhadap Anak (1.2.2.1)	2	42	4.3	.5	11.0	10.5

- Vonis bebas ditemukan pada ketiga jenis perkara dan paling banyak diberikan pada jenis kasus “perkosaan” (3 kasus).
- Vonis penjara paling singkat berupa penjara selama 4 bulan (0.3 tahun) diberikan

untuk kasus “perkosaan” dan “persetubuhan anak dengan kekerasan/ancaman kekerasan”.

- Vonis maksimal berupa penjara 15 tahun ditemukan pada jenis kasus “persetubuhan anak dengan kekerasan/ancaman kekerasan”.
- Rentang lama hukuman penjara yang diberikan pengadilan pada setiap jenis kasus pada kelompok ini mencapai angka di atas 10 tahun.
- Rentang lama terbesar ditemukan pada jenis kasus “persetubuhan anak dengan kekerasan/ancaman kekerasan” yaitu 14.7 tahun.

Kejahatan seksual – Pencabulan (repetisi)

Pada kelompok ini, ada tiga jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dewasa, pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap anak, dan pencabulan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Tindak Pidana	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (1.1.1.1.1)	-	7	3.2	.4	6.0	5.6
Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (1.1.1.1.2)	1	12	6.1	1.0	15.0	14.0
Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak (1.1.4.1.1)	-	14	4.2	.7	10.0	9.3

- 1 vonis bebas ditemukan pada kasus “pencabulan dengan kekerasan/ancaman

kekerasan terhadap anak”.

- Vonis penjara paling singkat berupa penjara selama 5 bulan (0.4 tahun) diberikan untuk kasus “pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dewasa”.
- Vonis maksimal berupa penjara 15 tahun ditemukan pada jenis kasus “pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap anak”.
- Rentang lama hukuman penjara yang diberikan pengadilan pada setiap jenis kasus di kelompok ini bervariasi, dengan rentang lama terbesar ditemukan pada jenis kasus “pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap anak” yaitu 14 tahun.

Perbandingan Variasi Vonis (repetisi)

Secara umum, vonis di tiap kelompok sama-sama memiliki 3 jenis perkara diambil sampelnya. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan perbandingan vonis antara tiap jenis perkara. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variasi vonis yang ada di tiap jenis perkara. Berikut ini adalah tabel perbandingan variasi vonis keenam jenis perkara tersebut:

Tindak Pidana	Rata-rata	Sampel Putusan	Simpang Baku (SB)
Pencabulan	4.7	33	3.5
Persetubuhan/ Hubungan Seksual	4.8	81	2.9

Tindak Pidana	Rata-rata	Sampel Putusan	Simpang Baku (SB)
Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan)	3.6	11	2.9
Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak	5.8	28	3.7
Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Tipu/Bujuk/ Godaan Terhadap Anak	4.3	42	2.1
Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa	3.2	7	1.9
Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak	6.1	12	4.4
Pencabulan Dengan Tipu/ Bujuk/Godaan Terhadap Anak	4.2	14	2.8

- Semakin besar angka simpang baku (*standard deviation*) maka semakin bervariasi vonis yang diberikan. Akan tetapi, simpang baku dipengaruhi dengan jumlah sample, maka semakin besar sample semakin bisa dipercaya nilai simpang baku.
- Secara umum tindak pidana kejahatan seksual pencabulan memiliki variasi vonis yang lebih tinggi (SB = 3.5) dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan seksual persetubuhan/hubungan seksual (SB = 2.9). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam

penelitian ini, putusan vonis lebih beragam untuk tindak pidana kejahatan seksual persetubuhan/hubungan seksual, dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan seksual pencabulan

- Dilihat secara spesifik, maka dalam penelitian ini tindak pidana repetisi dengan variasi vonis paling tinggi adalah Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (SB = 4.4). Sementara tindak pidana repetisi dengan variasi vonis paling rendah adalah Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (SB = 1.9)
- Tindak pidana kejahatan seksual dengan repetisi; “persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan/ dengan ancaman kekerasan pada anak” , dan “pencabulan dengan kekerasan/ dengan ancaman kekerasan pada anak”, memiliki simpang baku yang lebih tinggi, masing-masing SB= 3.7 dan SB = 4.4 dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan seksual “persetubuhan/hubungan seksual pada anak dengan Tipu/Bujuk/Godaan” (SB= 2.1), dan “pencabulan pada anak dengan Tipu/Bujuk/Godaan” (SB= 2.8)
- Maka dalam penelitian ini, untuk kasus dengan repetisi, vonis untuk tindak pidana kejahatan seksual pada anak yang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan lebih bervariasi dibandingkan dengan vonis untuk tindak pidana yang menggunakan tipu/bujuk/godaan. Hal ini kebalikan dari tindak pidana yang sama namun tanpa repetisi.

B. Kelompok Nonrepetisi

Kejahatan seksual - Persetubuhan (nonrepetisi)

Pada kelompok ini, ada tiga jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: perkosaan, persetubuhan anak dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan persetubuhan anak dengan tipu/bujuk/godaan. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Tindak Pidana	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan) (1.2.1.1)	1	26	6.0	.6	20.0	19.4
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak (1.2.1.2)	1	12	4.0	1.0	10.0	9.0
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Tipu/Bujuk/ Godaan Terhadap Anak (1.2.2.1)	-	18	5.8	1.0	15.0	14.0

- Vonis maksimal untuk tindak pidana “Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan” paling tinggi (20 tahun), dan paling rendah untuk tindak pidana “Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak” (9.0 tahun).
- Rentang vonis paling lebar untuk tindak pidana “Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan)” (19.4 tahun) , dan paling sempit adalah untuk tindak pidana “Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak” (9 tahun)
- Vonis minimal paling rendah diberikan untuk tindak pidana “Persetubuhan/

hubungan seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan)” (.6 tahun/7 bulan).

Kejahatan seksual - Pencabulan (nonrepetisi)

Pada kelompok ini, ada tiga jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dewasa, pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap anak, dan pencabulan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Tindak Pidana	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (1.1.1.1.1)	-	17	2.8	.3	9.0	8.7
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (1.1.1.1.2)	-	8	3.1	1.0	9.0	8.0
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak (1.1.4.1.1)	-	18	4.8	.7	13.0	12.3

- Vonis maksimal untuk tindak pidana Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak (13 tahun) lebih besar dari tindak pidana Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (9 tahun) dan tindak pidana Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (9 tahun)
- Terdapat vonis minimal untuk tindak pidana “Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan

Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak”: dan “Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak” (1 tahun dan 0.7 tahun) yang masih dibawah pidana minimum 3 tahun

- Vonis minimal untuk tindak pidana “Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa” sangat ringan (0.3 tahun (4 bulan))
- Tidak ada yang menerapkan hukuman maksimal (15 tahun) untuk kasus anak
- Rentang hukuman paling lebar adalah untuk tindak pidana “Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak” (12.3 tahun), sementara yang paling sempit adalah untuk tindak pidana “Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak” (8 tahun)

KDRT – Fisik (nonrepetisi)

Pada kelompok ini, ada tiga jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: KDRT Fisik yang mengakibatkan luka/sakit, KDRT Fisik Berat, dan KDRT Fisik yang mengakibatkan kematian. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Tindak Pidana	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/ Sakit (2.1)	-	33	1.0	.1	13.0	12.9
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/ Sakit Berat (2.2)	-	7	1.5	.2	4.0	3.8
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Mengakibatkan Kematian (2.3)	-	5	8.8	6.0	13.0	7.0

- Vonis maksimal untuk tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit” dan “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Mengakibatkan Kematian” sama (13 tahun)

- Vonis minimal untuk tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit” sangat ringan (0.1 tahun/1 bulan)
- Vonis maksimal untuk tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit Berat” lebih rendah dibandingkan vonis maksimal untuk tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit”.
- Rentang hukuman untuk tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit” paling lebar (12.9 tahun) (catatan: mayoritas data vonis untuk tindak pidana KDRT – Fisik berada di kategori tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit”)
- Rentang hukuman paling sempit untuk tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit Berat” (3.8 tahun)

KDRT – Psikis (nonrepetisi)

Pada kelompok ini, ada satu jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: KDRT Psikis yang mengakibatkan rasa takut/sakit psikis. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Tindak Pidana	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Rasa Takut/Sakit Psikis (3.1)	-	6	.6	.1	2.0	1.9

- Untuk tindak pidana “kekerasan psikis dalam rumah tangga mengakibatkan rasa takut/sakit psikis”, putusan vonis konsisten, dengan rentang perbedaan putusan hanya 1.9 tahun.

KDRT – Penelantaran (nonrepetisi)

Pada kelompok ini, ada tiga jenis perkara yang memenuhi kriteria sampel yaitu: KDRT Penelantaran membatasi/melarang bekerja, KDRT Penelantaran tidak memberi nafkah, dan KDRT Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Hasil indeksasi terhadap ketiga jenis perkara ini menghasilkan data vonis sebagai berikut:

Tindak Pidana	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Penelantaran Rumah Tangga Membatasi/Melarang Bekerja (4.1)	-	9	.5	.2	.8	0.6
Penelantaran Rumah Tangga Tidak Memberi Nafkah (4.2)	1	9	.5	.2	1.5	1.3
Penelantaran Rumah Tangga Mengakibatkan Ketergantungan Ekonomi (4.2.1)	-	5	.5	.3	.7	0.4

- Untuk kategori tindak pidana “penelantaran rumah tangga membatasi/melarang bekerja”, dan “penelantaran rumah tangga mengakibatkan ketergantungan ekonomi”, putusan relatif konsisten dengan rentang vonis dibawah satu tahun.
- Untuk kategori tindak pidana “penelantaran rumah tangga tidak memberi nafkah” rentang vonis sedikit lebih dari satu tahun. Vonis tertinggi juga diberikan pada kategori tindak pidana ini.
- Vonis paling rendah diberikan untuk tindak pidana “Penelantaran Rumah Tangga Membatasi/Melarang Bekerja” dan “Penelantaran Rumah Tangga Tidak Memberi Nafkah”, yaitu 0.2 tahun (2 bulan)

Perbandingan Variasi Vonis (nonrepetisi)

Tindak Pidana	Rata-Rata	Sampel Putusan	Simpang Baku (SB)
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	2.0	45	3.3
Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	.6	6	.7
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	.5	23	.3
Pencabulan	3.7	43	3.2
Persetubuhan/Hubungan Seksual	5.5	56	3.5
Tindak Pidana	Rata-Rata	Sampel Putusan	Simpang Baku (SB)
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit	1.0	33	2.3
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit Berat	1.5	7	1.3
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Mengakibatkan Kematian	8.8	5	2.6
Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Rasa Takut/Sakit Psikis	.6	6	.7
Penelantaran Rumah Tangga Membatasi/Melarang Bekerja	.5	9	.2
Penelantaran Rumah Tangga Tidak Memberi Nafkah	.5	9	.4
Penelantaran Rumah Tangga Mengakibatkan Ketergantungan Ekonomi	.5	5	.1

Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan)	6.0	26	3.8
Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak	4.0	12	2.5
Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Tipu/Bujuk/ Godaan Terhadap Anak	5.8	18	3.6
Pencabulan Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa	2.8	17	2.5
Pencabulan Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan Terhadap Anak	3.1	8	2.5
Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak	4.8	18	3.7

- Dari gambaran simpang baku, maka secara umum vonis untuk tindak pidana kejahatan seksual persetubuhan/hubungan seksual paling bervariasi dibandingkan jenis pidana lain yang diperbandingkan dalam penelitian ini (SB = 3.5)
- Sementara vonis untuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga memiliki variasi vonis yang paling rendah (SB = 0.3)
- Secara umum dalam penelitian ini, vonis untuk tindak pidana kejahatan seksual persetubuhan/hubungan seksual (SB = 3.5) lebih bervariasi dibandingkan dengan vonis untuk tindak kejahatan seksual pencabulan (SB = 3.2)
- Dilihat secara spesifik, maka tindak pidana dengan variasi vonis paling tinggi adalah Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan) (SB = 3.8)
- Sementara tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga Mengakibatkan Ketergantungan Ekonomi memiliki variasi vonis paling rendah (SB = 0.1)
- Tindak pidana Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak memiliki variasi vonis paling tinggi diantara tindak pidana pencabulan lainnya (SB = 3.7)
- Tindak pidana kejahatan seksual; persetubuhan/hubungan seksual dan pencabulan dengan tipu/bujuk/godaan pada anak memiliki simpang baku yang relatif tinggi (SB = 3.7 dan SB = 3.6), dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan seksual persetubuhan/hubungan seksual dan pencabulan dengan dengan kekerasan/ ancaman kekerasan pada anak (SB= 2.5 dan SB= 2.5)


- Hal ini menunjukkan bahwa untuk kasus tanpa repetisi dalam penelitian ini, vonis untuk tindak pidana “kejahatan seksual pada anak dengan menggunakan tipu/bujuk/godaan” lebih bervariasi dibandingkan dengan tindak “kejahatan seksual pada anak dengan kekerasan/ancaman kekerasan”.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Inkonsistensi Faktor Legal dan Ekstra Legal

Pada kasus perkosaan repetisi/berantai, hakim menjatuhkan vonis lebih ringan kepada pelaku perkosaan wanita dewasa daripada pelaku perkosaan anak. Sebaliknya apabila pada kasus perkosaan tunggal, hakim menjatuhkan vonis lebih berat kepada pelaku perkosaan terhadap anak daripada pelaku perkosaan wanita. Data vonis ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penjatuhan pidana terutama jika dikaitkan dengan derajat keseriusan perbuatannya.



Perkosaan berantai/repetisi adalah perbuatan seorang pelaku memperkosa seorang korban yang dilakukan secara berkali-kali, Hal ini pada dasarnya diatur dalam pasal 65 KUHP mengenai gabungan beberapa perbuatan. Terhadap perbuatan ini dikenakan ancaman pidana ditambah sepertiga dari hukuman maksimum. Artinya, secara normatif hal ini dipandang sebagai hal yang memberatkan. Apabila pelaku melakukan perkosaan secara berantai, maka sudah sewajarnya hukumannya pun diperberat jika dibanding dengan pelaku perkosaan tunggal. Namun demikian, data di atas menunjukkan adanya pengaruh faktor ekstra legal yang membuat penjatuhan vonis menjadi tidak sejalan dengan peraturan.

Salah satu faktor ekstra legal yang ditemukan adalah terkait riwayat seksual korban. Pada kasus perkosaan terhadap wanita dewasa, data vonis putusan menunjukkan adanya kecenderungan pengadilan menghukum pelaku lebih berat apabila korbannya adalah

perempuan yang belum pernah berhubungan seksual dibanding apabila korbannya adalah perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual sebelumnya. Jika korban belum pernah berhubungan seksual sebelumnya, rata-rata vonisnya adalah 6 tahun pidana penjara. Sedangkan, rata-rata vonis terhadap perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual sebelumnya adalah 3,6 tahun.

Dari data diatas, dapat diidentifikasi adanya kecenderungan hakim yang masih memiliki stereotipe terhadap riwayat seksual perempuan pada kasus perkosaan. Stereotipe yang dimaksud adalah pandangan bahwa perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual sebelumnya adalah perempuan yang “nakal”. Sehingga, hal ini berpengaruh pada penjatuhan vonis yang lebih ringan pada pelaku karena adanya kemungkinan perkosaan terjadi karena riwayat seksual korban. Pada kenyataannya, cara pandang stereotipik seperti itu memang keluar dari beberapa hakim.¹⁰

Data yang sama juga menunjukkan adanya inkonsistensi penafsiran pada faktor legal, dalam hal ini usia korban. Pengaturan mengenai perkosaan dibedakan antara perkosaan terhadap orang dewasa dan terhadap anak. Secara normatif, ancaman hukuman pidana maksimum pada kasus perkosaan terhadap anak lebih tinggi dibanding perkosaan terhadap orang dewasa. Namun demikian, dalam prakteknya kecenderungan vonis masih belum konsisten dengan kaedah tersebut. Pada kasus perkosaan yang terjadi secara tunggal, vonis pidana cenderung lebih berat diberikan kepada kasus perkosaan terhadap orang dewasa.

B. Vonis Minimum Kasus Anak

Selain isu inkonsistensi dalam berat ringannya vonis, kami juga menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum sesuai dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan inkonsistensi penerapan hukum adalah manakala hakim menerapkan hukuman secara bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa beberapa putusan menerapkan vonis pidana pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah dari ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kami mengelompokkan kekerasan seksual terhadap anak menjadi 4 bagian, yaitu pencabulan dengan kekerasan, pencabulan dengan tipu/bujuk/rayu, persetubuhan dengan kekerasan, dan persetubuhan dengan tipu/bujuk/rayu. Terhadap keempat perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana minimum yaitu 3 tahun penjara. Namun demikian, di keempat kelompok tersebut ditemukan adanya putusan yang masih mengenakan hukuman dibawah 3 tahun.

¹⁰ Kutipan pertimbangan hakim pada Putusan No. 30/PK/Pid/2010: “ ... dan menurut hakim saksi korban”.tergolong perempuan nakal, sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya ...


Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak	-	8	3.1	1.0	9.0	8.0
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak	-	18	4.8	0.7	13.0	12.3
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak	1	28	5.8	0.3	15.0	14.7
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak	2	42	4.3	0.5	11.0	10.5

Hal ini tentunya berdampak pada tingginya disparitas pemidanaan pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari data di atas, vonis penjara paling lama yang diberikan pada keempat kelompok tersebut dapat mencapai ancaman pidana maksimum yang diatur pada pasal 81 dan 82, UUPA yaitu 15 tahun penjara dengan rentang lama hukuman penjara sejumlah 14, 7 tahun.

Inkonsistensi juga dapat ditemukan dengan membandingkan data vonis pada kelompok repetisi dan non repetisi. Pada kelompok perkara kejahatan seksual persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, data vonis putusan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara kelompok repetitif dan nonrepetitif. Pada kelompok repetitif, Simpang Baku vonis kejahatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan lebih besar dibandingkan kejahatan seksual yang dilakukan dengan tipu/bujuk/godaan. Sedangkan, pada kelompok nonrepetitif, simpang baku vonis kejahatan seksual yang dilakukan dengan tipu/bujuk/godaan justru lebih besar dibandingkan dengan vonis kejahatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan.

Tindak Pidana	Simpang Baku (repetisi)	Simpang Baku (nonrepetisi)
Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak (1.2.1.2)	3.7	2.5

Kejahatan Seksual Persetubuhan/ Hubungan Seksual Dengan Tipu/Bujuk/ Godaan Terhadap Anak (1.2.2.1)	2.1	3.6
Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (1.1.1.1.2)	4.4	2.5
Pencabulan Dengan Tipu/ Bujuk/Godaan Terhadap Anak (1.1.4.1.1)	2.8	3.7



Perbandingan data vonis ini menunjukkan adanya perlakuan berbeda dari pengadilan terhadap pelaku pada tiap kelompok perkara kejahatan seksual terhadap anak. Inkonsistensi ini semakin memperlebar jurang disparitas pemidanaan yang sudah barang tentu tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

C. Disparitas Pemidanaan

Disparitas dalam putusan dipahami sebagai perlakuan berbeda antara kasus-kasus yang secara substantif memiliki kesamaan. Perbedaan perlakuan dapat ditemukan dalam beberapa hal pada putusan. Namun, pada umumnya diasosiasikan dengan berat atau ringannya hukuman/vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas dalam penelitian ini dilihat dengan mengukur rentang penjatuhan hukuman pada kelompok putusan dengan jenis tindak pidana yang sejenis.

Penilaian terhadap disparitas pemidanaan pada penelitian ini dilakukan membandingkan data vonis setelah mengelompokkan masing-masing putusan berdasarkan

beberapa kriteria. Data vonis dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, repetitif dan nonrepetitif. Kemudian putusan dikelompokkan kembali berdasarkan jenis perkara dan disortir kembali menggunakan parameter yang telah ditentukan guna menjaga kesamaan substansi kasus.

Tindak Pidana Repetisi

Dari 548 vonis yang didata, hanya terdapat 297 vonis yang memenuhi syarat parameter untuk dilakukan uji disparitas vonis Hakim, terdiri dari 121 vonis dengan repetisi dan 176 vonis tanpa adanya repetisi. Pada tindak pidana repetisi, kategori dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kategori persetubuhan/hubungan seksual dan kejahatan seksual pencabulan. Kategori persetubuhan/hubungan seksual menjadi mayoritas kasus (72%).

Kategori persetubuhan/hubungan seksual dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (i) persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan/paksaan terhadap wanita di luar perkawinan, (ii) persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan/paksaan terhadap anak, (iii) persetubuhan/hubungan seksual dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak.

Rentang lama vonis hukuman penjara pada kategori Kejahatan seksual-persetubuhan melebihi angka 10 tahun. Dimana pada jenis kejahatan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan/paksaan terhadap anak memiliki rentang vonis paling lama, yaitu sebesar 14.7 tahun. Kemudian pada diikuti oleh jenis kejahatan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan/paksaan terhadap wanita di luar perkawinan (10.7 tahun) dan kejahatan seksual dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak (10.5 tahun).

Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan) (1.2.1.1)	3	11	3.6	.3	11.0	10.7
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak (1.2.1.2)	1	28	5.8	.3	15.0	14.7

Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak (1.2.2.1)	2	42	4.3	.5	11.0	10.5
--	---	----	-----	----	------	------

Pada kategori tindak pidana kejahatan seksual-pencabulan juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, dengan jenis yang sama persis dengan kategori kejahatan seksual-persetubuhan. Rentang lama vonis hukuman penjara pada kategori ini lebih beragam dibandingkan kategori persertubuhan. Rentang hukuman yang paling lebar terdapat pada jenis tindak pidana kejahatan seksual pencabulan dengan kekerasan/ancaman terhadap anak (14 tahun). Sedangkan rentang hukuman yang paling sempit terdapat pada jenis kejahatan seksual pencabulan dengan kekerasan ancaman terhadap orang dewasa (5.6 tahun).

Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (1.1.1.1.1)	-	7	3.2	.4	6.0	5.6
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (1.1.1.1.2)	1	12	6.1	1.0	15.0	14.0
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak (1.1.4.1.1)	-	14	4.2	.7	10.0	9.3

Tindak Pidana Non Repetisi

Tindak pidana-tanpa repetisi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) tindak pidana persetubuhan/hubungan seksual, (ii) kejahatan seksual pencabulan dan (iii) kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kategori tindak pidana persetubuhan/hubungan seksual menjadi mayoritas dalam tindak pidana repetisi, yaitu sebanyak 33%.

Pada kategori kejahatan seksual dengan persetubuhan dan pencabulan dibagi lagi

menjadi tiga jenis, yaitu persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan/paksaan terhadap wanita di luar perkawinan, (ii) persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan/paksaan terhadap anak, (iii) persetubuhan/hubungan seksual dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak.

Pada kategori kejahatan seksual-persetubuhan terdapat rentang lama hukuman penjara yang sangat tinggi, yaitu 19.4 tahun pada jenis persetubuhan dengan kekerasan/ancaman terhadap wanita di luar perkawinan. Pada jenis persetubuhan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak juga memiliki rentang melebihi 10 tahun, yaitu 14 tahun. Sedangkan untuk persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak mencapai angka 9 tahun.

Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Wanita Di Luar Perkawinan (Perkosaan) (1.2.1.1)	1	26	6.0	.6	20.0	19.4
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Kekerasan/ Ancaman Kekerasan/Paksaan Terhadap Anak (1.2.1.2)	1	12	4.0	1.0	10.0	9.0
Persetubuhan/hubungan seksual Dengan Tipu/Bujuk/ Godaan Terhadap Anak (1.2.2.1)	-	18	5.8	1.0	15.0	14.0

Kategori kejahatan seksual-pencabulan memiliki satu jenis yang rentang lama vonisnya diatas 10 tahun, yaitu pencabulan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak (12.3 tahun). Sisanya berada di angka 8 tahun, dimana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa masih lebih tinggi dengan angka 8.7 tahun, sedangkan pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa memiliki rentang 8 tahun.

Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (1.1.1.1.1)	-	17	2.8	.3	9.0	8.7
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (1.1.1.1.2)	-	8	3.1	1.0	9.0	8.0
Kejahatan Seksual Pencabulan Dengan Tipu/Bujuk/Godaan Terhadap Anak (1.1.4.1.1)	-	18	4.8	.7	13.0	12.3

Pada kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki jenis yang berbeda dengan kategori lainnya, yaitu (i) penelantaran rumah tangga membatasi/melarang bekerja, (ii) penelantaran rumah tangga tidak memberi nafkah, (iii) penelantaran rumah tangga mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Pada kategori ini, rentang lama hukuman penjara tidak sepanjang dengan kategori sebelumnya. Semuanya tidak ada yang memiliki rentang vonis melebihi 2 tahun. Rentang vonis paling lama terdapat pada jenis penelantaran rumah tangga tidak memberi nafkah, sebanyak 1.3 tahun. Sedangkan sisanya hanya sebanyak 0.6 tahun pada jenis membatasi bekerja, dan 0.4 tahun pada jenis ketergantungan ekonomi.

Vonis	Jumlah Putusan Bebas	Jumlah Vonis Pidana	Rata-rata Lama Penjara (Tahun)	Lama Penjara Paling Singkat (Tahun)	Lama Penjara Paling Lama (Tahun)	Rentang Lama Hukuman Penjara (Tahun)
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit(2.1)	-	33	1.0	.1	13.0	12.9
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Luka/Sakit Berat (2.2)	-	7	1.5	.2	4.0	3.8

Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Men-	5	8.8	6.0	13.0	7.0	gakibatkan Kematian (2.3)			
--	---	-----	-----	------	-----	---------------------------	--	--	--

Melihat dari data yang tersaji, dapat dilihat rata-rata vonis tindak pidana pada kasus kejahatan seksual masih memiliki disparitas yang jauh. Perbedaan lama vonis di tiap kategori masih sangat panjang, kecuali pada kategori KDRT. Dari sini bisa dilihat bahwa Hakim mempunyai penilaian yang berbeda dalam melihat suatu perkara meskipun jenis perkaranya adalah sama.

Namun motivasi munculnya perbedaan rentang vonis yang jauh tidak dapat dipastikan dengan melihat data ini saja. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mendalami alasan Hakim dalam memberikan vonis pada suatu perkara kejahatan seksual. Penelitian tersebut bisa dilakukan dengan wawancara lebih mendalam kepada para ahli atau aparat penegak hukum. Sehingga bisa diukur standar keadilan pada suatu jenis perkara. Hasilnya bisa dijadikan suatu panduan untuk menentukan berat atau ringannya suatu vonis.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data putusan yang telah dianalisis dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kecenderungan vonis putusan pada kasus-kasus kekerasan seksual dan kaitannya dengan kaedah hukum yang berlaku.

1. Kecenderungan Vonis

- Pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara berantai/repetisi, perkara “persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap anak” dan “pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap anak” memiliki nilai variasi vonis sangat tinggi (simpang baku diatas 3). Perkara ini juga termasuk kelompok yang memiliki rentang lama hukuman penjara yang tinggi (didas 10 tahun). Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan inkonsistensi dalam penanganan kasus.
- Pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara berantai/repetisi, perkara “pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dewasa” memiliki nilai variasi cukup rendah (simpang baku dibawah 2). Perkara ini juga termasuk kelompok yang memiliki yang memiliki rentang lama hukuman penjara rendah (dibawah 10 tahun, paling rendah dibanding perkara lainnya). Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan konsistensi dalam penanganan kasus.
- Pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara tunggal, terdapat beberapa perkara yang memiliki nilai variasi vonis cukup tinggi (simpang baku diatas 3). Beberapa perkara tersebut antara lain adalah: kejahatan seksual perkosaan, kejahatan seksual persetubuhan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak, dan kejahatan seksual pencabulan dengan tipu/bujuk/godaan terhadap anak. Perkara-perkara tersebut juga termasuk kelompok yang memiliki rentang lama hukuman penjara yang tinggi (didas 10 tahun). Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan inkonsistensi dalam penanganan kasus ketiga perkara tersebut.
- Pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara tunggal, terdapat beberapa perkara yang memiliki nilai variasi vonis cukup rendah (simpang baku dibawah 2). Beberapa perkara tersebut antara lain adalah: “kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka/sakit berat” dan “penelantaran rumah tangga”. Perkara-perkara tersebut juga termasuk kelompok yang memiliki rentang hukuman penjara yang rendah (dibawah 10 tahun). Hal ini mengindikasikan

adanya kecenderungan konsistensi pada penanganan kasus.

2. Penilaian Kesesuaian Vonis Dengan Kaedah Hukum Yang Berlaku

- Penjatuhan vonis sangat dipengaruhi oleh faktor legal dan ekstra legal. Namun demikian, dari putusan yang dianalisis pengaruh faktor legal dan ekstra legal tersebut cenderung tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada faktor usia. Pada perkara perkosaan yang terjadi secara tunggal, faktor usia berbanding lurus dengan lama vonis. Artinya, pada perkosaan terhadap orang dewasa, vonis cenderung lebih tinggi dibanding perkosaan terhadap anak. Akan tetapi, faktor usia justru berbanding terbalik dengan lama vonis pada perkara perkosaan yang terjadi secara berantai.
- Faktor keberulangan perbuatan juga masih dipertimbangkan secara konsisten dalam putusan. Pada perkara perkosaan terhadap orang dewasa, keberulangan berbanding terbalik dengan lama vonis. Artinya, pada perkosaan terhadap orang dewasa, pelaku yang memperkosa korban secara berulang justru cenderung mendapat vonis lebih rendah dari pelaku yang memperkosa korban secara tunggal.
- Kedua hal diatas mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penafsiran faktor legal dan ekstra legal dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- Hal ini tentunya akan berdampak pada disparitas penjatuhan pidana. Ketidaksamaan penafsiran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi putusan akan mengakibatkan vonis pidana terhadap pelaku cenderung terbelah pada dua kutub yang berseberangan.

Rekomendasi

- Terhadap perkara-perkara yang termasuk dalam kelompok yang dinilai cenderung konsisten atau inkonsisten, perlu dilakukan penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang menjadi penyebab konsistensi atau inkonsistensi tersebut.
- Terhadap inkonsistensi faktor legal dan faktor ekstra legal, perlu ada indentifikasi lebih dalam terkait faktor-faktor apa saja yang seharusnya mempengaruhi penjatuhan putusan untuk tiap jenis perkara.
- Faktor-faktortersebutjugaperlumendapatkanpenilaianuntukdapatdipertimbangkan secara adil dalam putusan. Hal ini dapat diperoleh dengan mengembalikannya pada rasa keadilan di masyarakat dalam menilai faktor-faktor tersebut.

